# BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar belakang

Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Masyarakat sebagai obyek berarti segala hal kebijakan dan program haruslah diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian sebagai subyeknya masyarakat juga berperan penting dalam pemberian ide-ide dan juga kritisi dalam pelaksanaan program pemberdayaan

(Dobbin, 2007:32) dalam kajian ilmu sosiologi ekonomi, pemberdayaan masyarakat menggarap tiga hal penting yang sangat berpengaruh yaitu *Power* (kekuasaan), *institution* (institusi-institusi), dan *social network* (jejaring sosial). Hubungan-hubungan kekuasaan membentuk perilaku masyarakat ekonomi-baik secara langsung, seperti mengatur komunitas masyarakat yang lebih kecil.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa selama ini identik dengan pemerintahan (sederhana) yang dipenuhi nuansa tradisionalitas, dengan lingkungan yang masih alami dan budaya lokal yang bersifat khas kedaerahan. Tafsir makna tentang "desa" bisa beragam. Dalam pemaknaan sosiologis, "desa" bisa bermakna komunitas masyarakat "gemeinschaaft", hidup dalam pranata sosial dan iklim kekerabatan, sederhana, solidaritas mekanik. Secara politik, "desa" adalah "unit pemerintahan terkecil" yang "memiliki kewenangan tertentu". Desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam interaksi kedua lembaga itu juga ditampilkan dengan mengusung tiga kriteria partisipasi seperti *voice, access* dan *control*. Maksudnya bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat di tengah musyawarah desa, juga kemudahan akses terhadap berbagai pelayanan publik dan khususnya informasi terbuka lebar dan mudah bagi masyarakat untuk

memperolehnya dan masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintahan desa atau penyelewengan yang mungkin terjadi. Dikarenakan sudah ada Alokasi Dana Desa (ADD) maka perencanaan desa mandiri tanpa perlu diusulkan ke atas dapat dilakukan dengan dana yang sudah pasti dialokasikan melalui mekanisme transfer Alokasi Dana Desa (ADD) ke desa. Di situasi inilah persoalan akan muncul sebagai dampak dari implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Karena itu diperlukan upaya penyuksesan implementasi UU tersebut pada aspek implementasi desa mandiri dan partisipatif, dengan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yang juga merupakan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian dan kecakapan pemerintahan desa. Karenanya, mereka harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif untuk tujuan pemberdayaan masyarakat ini, dengan melibatkan keikutsertaan elemen-elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar dalam menjalankan peran, kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berjalan dengan maksimal. Akan tetapi karena desa-desa di Jawa Timur rata-rata belum siap melaksanakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu dengan maksimals, karena minimnya kapasitas dan kapabilitas aparaturnya, maka demi menyukseskan program pembangunan desa atau "desa membangun" menuju desa mandiri yang demokratis dan partisipatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk ini, diperlukan sebuah rangkaian pengembangan kapasitas aparatur dan stakeholders pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, maka fokus pelatihan dan pendampingan pemerintahan desa pasca pemahaman Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam hal pemberdayaan masyarakat partisipatif (paradigma "desa membangun") dalam koridor *good village governance*. Untuk tujuan ini, tulisan ini mengajukan dua *konsep implementatif* "desa membangun" dalam koridor *good village governance*, yang memuat elemen pemberdayaan masyarakat dan strategi partisipasi masyarakat dalam *collective action "desa membangun*". Keduanya terangkum dalam konsep pemberdayaan masyarakat partisipatif.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan landasaan dasar bagi pemerintah khususnya Kementrian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melaksanakan dari keseluruhan program yang dajalankannya. Didalam undang Undang tersebut termuat mengenai prosedur dari penyelenggaran program pemerintah yang diperkuat dengan kekuatan hukum yang tetap dan baku. Berbagai macam pemberdayaan yang ada di Indonesia yang menyasar berbagai kalangan masyarakat dan berbagai wilayah di Indonesia mulai dari perkotaan sampai pelosok-pelosok sekalipun. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya agar suatu komunitas masyarakat dapat memiliki daya atau kekuatan dalam beberapa bidang kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat mayoritas bidang penguasaannya hanya terbatas pada bidang sosial dan ekonomi. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam menjadi salah satu hal mengapa pemerintah perlu melakukan suatu program atau kegiatan pemeberdayaan. Keinginan masyarakat yang membutuhkan kehidupan yang layak atau setara dengan masyarakat yang bisa dikatakan hidup berkecukupan sejalan dengan tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemangku kepentingan.

Pemberdayaan dikatakan sebagai suatu proses untuk mengatasi sebuah permasalahan sosial sebelum suatu masalah tersebut dapat berpengaruh negative pada bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Jika pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya penyetaraan dan peningkatan kehidupan masyarakat, maka dalam proses pemberdayaan akan meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi. Pada tahap perencanaan adalah tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan masyarakat sangat diharapkan untuk dapat berperan besar dalam proses ini. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi dimana pada tahap ini kekurangan pada kegiatan pemberdayaan akan dibahas dan mencarikan solusi secara bersama-sama.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (*rural*). Ciri khas masyarakat pedesaan yang tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal tentunya perlu dilakukan penyesuaian. Nilai budaya, tradisi, karakteristik sosial, dan geografis perlu dilestarikan agar identitas atau karakteristik itu tetap terjaga dengan baik. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil perlu diadakannya pembaharuan dan kemajuan. Permasalahan yang cukup kompleks pada kawasan pedesaan menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat yang ada didalamnya.

Pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kegiatan pembangunan pada level nasional. Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia mencapai 82.030. Upaya pemerintah dalam pengentasan masalah kesenjangan sosial terus dilakukan, masyarakat menjadi obyek penerima kebijakan sosial harus mampu memberikan imbal balik kepada pemerintah. Aspirasi dan inisiatif masyarakat juga dibutuhkan sebagai penyeimbang perencanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Rakyat atau masyarakat merupakan bagian dari suatu Negara, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk di Indonesia mencapai 266,91 juta penduduk. Sebaran penduduk sesuai jenis kelamin dengan jumlah penduduk perempuan berjumlah 134 juta penduduk dan penduduk laki-laki berjumlah 132,91 juta penduduk. Pada saat ini jumlah penduduk di Jawa Timur sebanyak 39,29 juta penduduk. Kemudian di Kabupaten Pacitan jumalah penduduknya mencapai 553,388 ribu penduduk.

Berdasarkan data diatas sebaran penduduk diatas jumlah masyarakat lansia sebanyak 23,66 juta penduduk (9,03%) dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah tersebut memang tergolong lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk usia muda. Akan tetapi berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, jumalah penduduk lansia akan terus bertambah seiring dengan adanya ledakan penduduk di Indonesia. Perhitungan dari Departemen Kesehatan untuk 15 tahun mendatang pada Tahun 2020 jumlah lansia berada pada angka 27, 08 juta, kemudian pada tahun 2025 berjumlah 33,69 juta, pada Tahun 2030 berjumlah 40,96 juta dan pada Tahun 2035 berjumlah 48,19 juta.

Perkiraan berdasarkan data diatas memang tidak memperhitungkan sebuah gejala masyarakat yang akan terjadi di masa datang, seperti halnya faktor kesehatan fisik dan faktor kesehatan mental. Akan tetapi data diatas dapat menjadi sebuah patokan sementara untuk merancang sebuah kebijakan jangka panjang atau Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP). Proses pengantisipasian masalah sosial akan lebih sempurna jika dilakukan pada jauh-jauh hari. Pemerintah desa menyiapkan pada beberapa masalah sosial dengan merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa). Proses perancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) dilakukan setiap 5 tahun sekali. Rancangan tersebut meliputi arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan.

Pemerintah Desa Sukoharjo selalu menyesuaikan kondisi dan peraturan pemerintah yang berlaku. Berbagai organisasi intra desa telah dibentuk sebagai upaya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Sukoharjo. Adapun organisasi intra desa tersebut yaitu diantaranya yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Petahanan Sipil (HANSIP), Koperasi Desa (KOPDES), Koperasi Wanita (KOPWAN), dan Pos

Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang meliputi Posyandu Balita dan Posyandu Lansia

Alokasi Dana Desa (ADD) mengharuskan pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 10% untuk desa (Nurcholis : 2010).

Maksud dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah digunakan untuk membiayai berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan:

- 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Perencanaan pembangunan dalam rangka kemajuan desa sangat disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat, hal tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat lansia pada bidang ekonomi dilakukan oleh pemerintah desa. Kegiatan tersebut ialah pemberian pelatihan wirausaha pembuatan kerupuk tradisional. Tidak hanya terbatas pada bidang usaha mikro akan tetapi juga terdapat pemberdayaan pada bidang peternakan dan perikanan, yaitu kegiatan budidaya ikan lele dan peternak ayam kampung.

Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berada hampir di paling Sebelah Timur Kecamatan Pacitan. Desa yang berada di paling Timur pada Kecamatan Pacitan ialah Desa Kayen. Desa Sukoharjo terbagi atas beberapa wilayah dusun, yaitu Dusun Ngerjoso, Dusun Prambon, Dusun Nitikan, dan Dusun Njarum. Berangkat dari latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji dengan mengangkat judul "Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lansia di Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan".

#### B. Rumusan masalah

Dari masalah diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lansia di Desa Sukoharjo?
- 2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Lansia di Desa Sukoharjo?

## C. Tujuan penelitian

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitiannya ialah:

- Mengetahui upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Lansia di Desa Sukoharjo
- 2. Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Lansia di Desa Sukoharjo

#### D. Manfaat penelitian

- 1. Bagi peneliti
- a. Sebagai kajian pembelajaran dalam program pemberdayaan masyarakat
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- 2. Bagi masyarakat
- a. Sebagai rujukan dan bahan perbaikan dalam melaksanakan program pemberiaan pemerintah

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan.
- 3. Bagi universitas
- a. Sebagai bahan kajian dan analisis mengenai program pemberdayaan masyarakat
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi mengenai program pemberdayaan

